SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.
Email : Bawaslusigi@gmail.com

Nomor : 066/PM.00.02/K.ST-10/09/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Sigi Biromaru, 1 September 2023

Kepada Yth

Ketua KPU Kabupaten Sigi

di –

Tempat.

Dengat Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

B. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Sigi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan pada tahapan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan *Pasal 101 huruf a poin 1 dan 2 serta huruf b poin 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017* pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; serta a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/Kota yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.

Berkaitan dengan penjelasan pada huruf diatas, Bawaslu Kabupaten Sigi menghimbau kepada KPU Kabupaten Sigi hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan rapat koordinasi terkait penyusunan DPTb secara berkala setiap bulan hingga 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara;
2. Memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan Sidalih;
3. Memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
4. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara.
5. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK.
6. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

HISBULLAH AL BARZANJI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

Muh.Ikbal Hs Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IIId)
Nip. 19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Sigi